

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Asas *Dominus Litis***

##### **2.1.1 Pengertian Asas *Dominus Litis***

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu Bersama untuk menyelesaikan secara Bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>1</sup>

Secara terminologi, *US Legal* memberikan pengertian “*Dominus litis is the person to whom a suit belongs. This also means master of a suit. The person has real interest in the decision in a case. This person derives benefits if the judgment is in favor, or suffers the consequences of an adverse decision.*” *Dominus litis* memiliki korespondensi dengan wewenang, hak, kewajiban, dan kepentingan untuk menuntut suatu perkara di dalam proses peradilan berdasarkan manfaat yang diporeleh dari putusan hakim yang melahirkan kewajiban dan status hukum tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fajar Ari Sudewo, (2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), hal.43.

<sup>2</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, (2023). Asas-asas Hukum Penuntutan, (Jakarta: guepedia), hal. 68.

Pada dasarnya *dominus litis* memberikan pengecualian tidak semua perbuatan pidana atau kejahatan harus dituntut, akan tetapi terdapat suatu kondisi untuk dapat tidak dilakukan suatu penuntutan. *Dominus litis* merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada Jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan undang-undang untuk menentukan suatu perkara akan diteruskan atau tidak. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar penanganan perkara tidak berlarut-larut. Artinya, Jaksa dalam penerapan kewenangan ini akan menilai dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke dalam proses persidangan atau tidak.<sup>3</sup>

Asas *dominus litis* tercermin dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyatakan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup> Penuntut Umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP.<sup>5</sup>

Selain itu implikasi Jaksa sebagai *dominus litis* dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Keharusan penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum, bila penyidik telah mulai melakukan penyidikan;
2. Kewenangan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam hal menyempurnakan berkas perkara;

---

<sup>3</sup> Mia Banulita, (2023). Asas Penuntutan Tunggal, (Jakarta: Guepedia), hal. 30.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP.

<sup>5</sup> Pasal 139 KUHAP.

3. Kewenangan Penuntut Umum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke pengadilan.

Jaksa selaku Penuntut Umum menjadi satu-satunya profesi yang memiliki wewenang melakukan penuntutan, serta penyelesaian perkara pidana. Hakim dalam penanganan perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari Penuntut Umum sehingga Hakim tidak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya.<sup>6</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan suatu lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya pada bidang penuntutan dan berhak dalam penegakan hukum serta keadilan. Saat melakukan tugas dan kewajibannya Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma yang berlaku terhadap Masyarakat contohnya seperti norma kesopanan dan norma agama.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>6</sup> Ibid., 31.

<sup>7</sup> Mukhtar, A., dkk., (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis*, 3(4), 829.

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>8</sup>

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yang mengatur terkait kedudukan Kementerian Negara pada Lembaga eksekutif Negara, yakni Lembaga yudikatif. Bawa Kejaksaan diselenggarakan dan dipandang sebagai suatu badan pemerintah yang memberikan pelayanan umum secara mandiri serta diyakini benar-benar bertanggungjawab terhadap Rakyat.<sup>9</sup>

### **2.2.1 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Bab III telah diatur mengenai Tugas dan Wewenang kejaksaan, yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### **Pasal 30**

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Artadinata, N., Lasmadi, S., (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 315.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum Masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.<sup>11</sup>

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Bab III, disisipkan juga 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>11</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **Pasal 30A**

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.<sup>12</sup>

### **Pasal 30B**

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung mengamankan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.<sup>13</sup>

### **Pasal 30C**

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

---

<sup>12</sup> Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan Korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi,
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang,
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali, dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>15</sup>

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini

---

<sup>15</sup> Yudi Krismen, (2021). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hal. 1.

berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan Masyarakat dan bidang-bidang kehidupan Manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, Masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem

peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.<sup>16</sup>

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu pertama, hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, Hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan, untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir dari proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran hukum pidana materiil dan sebagai kosekuensinya terhadap si pelanggar hukum harus menjalani sanksi yang telah diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi:<sup>17</sup>

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>16</sup> Ibid., 2.

<sup>17</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, (2016). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 14.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>18</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* di gunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup>

Teori *monistis* banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, (2017). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal 67.

<sup>19</sup> Ibid 69.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>20</sup>

Menurut Simos *Starfbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Menurut Pompe pengertian *Starfbaarfeit* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *Starfbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karna kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelamatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Definisi menurut hukum positif *Starfbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai Tindakan hukum. Menurutnya, penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana.

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut<sup>21</sup>:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

<sup>20</sup> Agus Rusianto, (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana,), hal. 2.

<sup>21</sup> Bambang Poeromo, (1992). Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 130.

pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari beberapa ahli diatas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah seseorang dalam melakukan kesalahan pada tindakan nya sehingga bertentangan dengan hukum, dan menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga seseorang tersebut harus mendapatkan sanksi untuk membayar perbuatan nya.

#### **1.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut S.R, Sianturi bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana secara ringkas, yaitu:

1. Adanya Subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggaranya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta

mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan undangan dan terhadap pelanggaran diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu,<sup>23</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:<sup>24</sup>

a. Unsur-unsur formal:

- (1) Perbuatan sesuatu,
- (2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- (3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- (4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>22</sup> S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika), hal.208.

<sup>23</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

<sup>24</sup> Sofjan Sastrawidjaja, (1990). *Hukum Pidana I*, (Bandung: Armico), hal.116.

Unsur unsur yang ada dalari tindak pidana adalah melihat bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif Menurut Laminlang bahwa unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu, meliputi:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan Manusia;
- b. Akibat Perbuatan Manusia;
- c. Keadaan-Keadaannya sekitar perbuatan itu;
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana;
- e. Kesalahan (*schuld*);

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kata “Kekerasan” mengingatkan pada situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negatif. Secara Terminologi kata kekerasan atau *violence* merupakan gabungan 2 (dua) kata yaitu “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai “perihal yang bersifat/berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”.

Deklarasi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, mengatur 3 (tiga) ranah kekerasan, yaitu:

---

<sup>25</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press), hal. 100.

1. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*);
2. Kekerasan di Masyarakat;
3. Kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Sebagaimana penjelasan diatas, salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Kekerasan yang terjadi di rumah dikenal dengan singkatan KDRT.<sup>26</sup>

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Badriyah Khaleed<sup>27</sup> dalam buku nya yang berjudul “Penyelesaian Hukum KDRT” mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun, tidak dapat dipukul rata karena jenjang Pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun social juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahanan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

---

<sup>26</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, dan Arya Agung Iswara, (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal, (Indramayu: CV Adanu Abimata), hal. 3.

<sup>27</sup> Badriyah Khaleed, (2015). Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta: Medpress Digital), hal.1.

Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.

Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan KDRT.

Dalam masalah keuangan uang yang sebenarnya hasil kerja sen- diri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampas oleh pasangan. Hal ini termasuk kedalam kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya.

Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan dan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan. Jelas-jelas hal itu termasuk dalam kekerasan.

Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya Indonesia, seorang istri yang harus menurut pada suami padahal ke adaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk

berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004).

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau pen-deritaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>29</sup>

Pada bagian konsiderans dijelaskan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

- 1) segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 2) Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- 3) dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap Korban KDRT.

---

<sup>28</sup> Ibid., 2.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### **2.5.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sri Meiyenti menerangkan 4 (empat) macam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain:

1. Kekerasan seksual: memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri;
2. Kekerasan fisik: memukul, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, melukai dengan barang/senjata;
3. Kekerasan ekonomi: tidak memberikan uang belanja/nafkah, memakai/menghabiskan uang istri;
4. Kekerasan emosional: mencela/menghina, mengancam/menakut- nakuti sebagai sarana memaksa kehendak, mengisasi istri dari dunia luar.

Sedangkan menurut Sudiarti, KDRT terdiri dari beberapa bentuk/macam, yaitu:

1. Kekerasan fisik, misalnya memukul, menampar, mencekik, dll;
2. Kekerasan psikologis, misalnya mengancam, melecehkan, menghina, dll;
3. Kekerasan seksual, misalnya desakan seksual tanpa persetujuan korban, dll;
4. Kekerasan finansial, misalnya mengambil uang korban, tak memberi nafkah, dll;
5. Kekerasan spiritual, misalnya merendahkan keyakinan korban, memaksa Korban mempraktekan ritual/keyakinan tertentu, dll.

Dimensi KDRT terhadap perempuan, menurut Poerwandari digolongkan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Dimensi fisik, mencakup berbagai kegiatan yang menyebabkan luka, cedera, atau matinya seseorang baik dengan tangan kosong ataupun menggunakan senjata;
2. Dimensi psikologis, tindakan yang merendahkan, melecehkan, menimbulkan ketakutan bagi korban;
3. Dimensi seksual, tindakan yang mengarah kepada ajakan/ desakan seksual dan menunjuk pada perilaku seksual deviatif (hubungan seksual yang menyimpang);
4. Dimensi finansial, tindakan mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya bahkan menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial Korban dengan tujuan mengendalikan tindakan korban;
5. Dimensi Spiritual, tindakan merendahkan keyakinan, memaksa dan mempraktikan ritual tertentu pada korban.

Dalam kenyataan, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) lebih sering menunjukkan gabungan dari dimensi-dimensi yang ada.

Bahwa dari penjelasan diatas, maka bentuk-bentuk KDRT dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu fisik dan non fisik (psikis). Bahwa 2 (dua) bentuk KDRT ini diderivasikan ke dalam 4 (empat) ranah berdasarkan perspektif kekuasaan dan kontrol pelaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT.<sup>30</sup>

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

---

<sup>30</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, Arya Agung Iswara, *Op.Cit.*, h.34.

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **2.5.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tinjauan tentang bentuk kekerasan Indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia serta bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar pada kehidupan seseorang dan berkenaan dengan orang-orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa

disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT:

- (1) Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- (2) Faktor Sosial, merupakan suatu faktor yang berisi seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, sehingga bisa menyebabkan stress dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT;
- (3) Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan;
- (4) Faktor Lingkungan, hal ini seperti kekerasan yang didapati pada lingkungan sekitar, mudahnya akses terhadap penggunaan senjata atau obat-obatan, dan tidak stabilnya keamanan sehingga berdampak timbulnya tindakan kekerasan;
- (5) Faktor individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT;
- (6) Faktor Gender, Kekerasan terhadap Perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT, Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap Perempuan;

(7) Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang sudah pernah mengalami KDRT di masa lalu, baik itu sebagai Korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimasa depan;

Interprestasi yang lebih baik mengenai faktor-faktor penyebab KDRT dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.<sup>31</sup>

### **2.5.3 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana KDRT**

Ketentuan mengenai sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut:

#### **Pasal 44:**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>31</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, dkk., (2023). Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 153-154.

tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>32</sup>

**Pasal 45 :**

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>33</sup> Ibid., Pasal 45.

**Pasal 46 :**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>34</sup>

**Pasal 47 :**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>35</sup>

**Pasal 48 :**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan Korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>36</sup>

**Pasal 49 :**

---

<sup>34</sup> Ibid., Pasal 46.

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 47.

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 48.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).<sup>37</sup>

**Pasal 50 :**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.<sup>38</sup>

**2.6 Keadilan Restorative Berdasarkan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020**

Pengertian Keadilan *restorative* dalam terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara Korban dan tersangka yang biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan keadilan *restorative* ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., Pasal 49.

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 50.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, (2019). *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.5.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan.<sup>40</sup>

Adapun bagian-bagian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Bagian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020**

<b>Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020</b>	
Bab I	Ketentuan Umum (Pasal 1 s/d Pasal 2)
Bab II	Penutupan Perkara Demi Kepentingan Umum (Pasal 3)
Bab III	Syarat (Pasal 4s/d Pasal 6)
Bab IV	Tata Cara Perdamaian:
Bagian Kesatu	Upaya Perdamaian(Pasal7 s/d Pasal 8)
Bagian Kedua	Proses perdamaian (Pasal9 s/d Pasal 15)
Bab V	Penahanan (Pasal15)
Bab VI	Ketentuan Peralihan (Pasal 16)
Bab VII	Ketentuan Penutup (Pasal 17)

*Sumber: Modul Pendidikan Dan Pelatihan Pelaksanaan Keadilan Restoratif*

*Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Juli 2021.*

Pengertian *Restorative Justice* juga diatur pada Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal I, dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:<sup>41</sup>

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

<sup>40</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Eri Gunrahi Yuni Utaminingrum, (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti), hal.50.

<sup>41</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

- menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;
  3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;
  4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Maksud dari pengaplikasian keadilan restorative ialah untuk mereformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Bahwa sistem penuntutan tidak hanya berpusat pada pelaku, tapi pada pertanggungjawaban pelaku kriminal dan juga mementingkan pemulihan terhadap korban.<sup>42</sup>

Misalnya, sesuai yang telah dijelaskan pada Pasal I ayat 1 tersebut Dimana dalam konsep penerapan *restorative justice* memasukkan para pihak yang terlibat suatu perkara tersebut seperti pelaku, Korban dan Masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan melalui keadilan *restorative* yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini memaparkan bahwa peraturan tersebut menitik beratkan terhadap kesepakatan antara pelaku dengan Korban dan kemudian bagaimana hukum acara dapat mengakui kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara bersama-bersama yang dinilai sah menurut hukum. Hal ini

---

<sup>42</sup> Syarif Hidayatullah, dkk, (2023). Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(2), 7921.

sebagai bentuk perwujudan dari sebuah gagasan pemidanaan bukan untuk pembalasan akan tetapi sebagai langkah dalam pemulihan.<sup>43</sup>

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 ayat (1) juga menentukan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(3) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana,
- b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan dalam perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Ibid., 7922.

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. mengganti kerugian Korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntutan Umum untuk

menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan hal ini disebutkan pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam pelaksanaan keadilan restorative terdapat pula pembatas yang memiliki tujuan supaya dapat memastikan bahwa hal itu tidak hanya dipandang sebagai perjanjian damai, namun juga diharapkan dapat memastikan keadilan dan kebenaran (terutama kebenaran material) sehingga tercapainya penyelesaian jangka Panjang sebagaimana penjelasan Perja No.15 tahun 2020 juga memberikan batasan,<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Syarif Hidayatullah, dkk, *Op.Cit.*, h.7922.